

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan salah satu lembaga perbankan yang melaksanakan fungsi keuangan diantaranya adalah penyimpanan dan penyaluran dana. Aspek penyimpanan pada bank memiliki daya tarik tersendiri sehingga mampu mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

Indonesia, yang merupakan negara dengan komposisi umat muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan dari aspek perbankan, yaitu untuk dapat mengoperasionalkan sistem perbankan yang berbasis syariah. Pada tahun 1992 dikeluarkanlah UU no.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang akhirnya menjadi dasar dilegalkannya pengadopsian perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia, untuk penyempurnaannya, maka diterbitkan UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melaju dengan sangat pesat. Terbukti dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini adalah dari kuantitas usaha dan kantor-kantornya maupun ragam produk-produknya (Bekti Akhmadi, 2007).

Bank Syariah merupakan bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah* yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan *maisyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidak jelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu bank, yang dalam hal ini adalah Bank Syariah, adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam kegiatan *funding* dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk *financing*. Dana yang diperoleh Bank Syariah dari masyarakat akan menjadi Dana Pihak Ketiga. Semakin besar Dana Pihak Ketiga maka akan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat.

Pihak manajemen bank juga memiliki kepentingan dengan Dana Pihak Ketiga, yaitu dalam hubungannya dengan penilaian kinerja. Kinerja manajerial bank akan dinilai baik jika mampu mengelola pendanaan dan pembiayaan dengan

baik pula, oleh karena itu pihak manajemen juga mengharapkan jumlah Dana Pihak Ketiga yang terus meningkat agar dapat memaksimalkan pendanaan&pendanaan. Bank, sebagai suatu perusahaan juga mengharapkan adanya keuntungan, dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga maka semakin besar pula dana yang masuk ke perusahaan sehingga akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dana Pihak Ketiga yang masuk ke Bank Syariah dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Produk tabungan dan deposito yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah dalam bentuk simpanan *mudharabah*. Besarnya simpanan *mudharabah* secara otomatis akan mempengaruhi besarnya DPK, oleh karena itu, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan simpanan *mudharabah* menjadi hal yang penting.

Penyimpanan dana merupakan salah satu fungsi dari bank, dan tak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya suku bunga merupakan faktor yang sangat menentukan pilihan para calon nasabah akan menabung di bank yang mana, jadi, tingginya minat menabung masyarakat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa saat tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih memilih untuk mengorbankan keinginan konsumsinya dimasa sekarang untuk kepentingan menabung.

Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank, pada dasarnya mengharapkan keamanan dananya, dan juga mengharapkan

memperoleh keuntungan dari bunga. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang memotivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Tingkat suku bunga secara umum telah digunakan dalam sistem perbankan di Indonesia. Bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang dapat menarik nasabah untuk menabungkan uangnya.

Perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan melahirkan perdebatan diantara kalangan umat muslim berkaitan dengan suku bunga yang kemudian disebut sebagai riba. Dalam upayanya mengatasi masalah tersebut, umat Islam telah mencoba dan mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah dengan beroperasinya bank-bank syariah di Indonesia, yang beroperasi tanpa menggunakan bunga namun sistem bagi hasil (Muhammad, 2002: 73).

Besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana dengan sistem bunga penentuan keuntungannya dilakukan diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan, sedangkan dalam sistem bagi hasil, ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha atas modal yang telah diberikan. Porsi bagi hasil pada bank syariah ini belum tentu sama setiap bulannya. *Nisbah* bagi hasil juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi

usaha yang dibiayai oleh dana tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pasar perbankan di Indonesia adalah *floating market*, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Dalam perekonomian, masyarakat setidaknya memiliki tiga opsi untuk menggunakan dana yang dimilikinya. Opsi yang pertama, masyarakat akan langsung menggunakan dananya untuk konsumsi, opsi kedua adalah digunakan untuk tabungan, dan opsi terakhir, dana tersebut akan diinvestasikan. Investasi merupakan tindakan penundaan/penangguhan konsumsi. Ketika seseorang membeli surat berharga (saham atau obligasi), maka ia dikatakan sedang melakukan investasi karena ia tidak menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang konsumsi saat ini. Tujuan seorang individu melakukan investasi adalah agar ia mendapatkan pengembalian (*return*) atas investasinya tersebut. Jika *return* yang didapatkan besar, maka ia akan memperoleh keuntungan yang berarti juga akan meningkatkan jumlah harta/kekayaannya.

Bicara tentang investasi berarti berbicara tentang pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve-centre* (pusat saraf

financial) dunia ekonomi modern (Rifqi Muhammad, 2008: 70). Perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini.

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki (Al-Quran, 9: 33). Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad saw bersabda, "Ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta, maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu menganggur, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat" (www.pesantrenvirtual.com).

Pengimplementasian investasi di pasar modal, memicu lahirnya pasar modal syariah. Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam, yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Jakarta Islamic Index dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja investasi dengan basis syariah. JII diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah.

Dalam perjalanannya, pasar modal syariah memang mengalami perkembangan, diantaranya dibuktikan dengan telah diterbitkannya 6 (enam) fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal. Fakta lain yang terjadi, ternyata pasar modal syariah juga menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah belum adanya legitimasi pasar modal syariah dari bapepam atau pemerintah, misalnya dengan Undang-Undang. Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi dari para praktisi dan akademisi mengenai pasar modal syariah. Praktisi dapat menjelaskan tentang keberadaan pasar modal syariah dan praktiknya, sedangkan akademisi dapat menjelaskannya secara ilmiah. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan JII dan reksadana syariah hanya digunakan oleh kalangan terbatas, artinya hanya investor yang *syariah minded* saja yang memilih investasi di pasar modal syariah.

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini adalah, tidak semua investor Indonesia berorientasi pada syariah, sebagian besar dari mereka masih bersifat konvensional. Para investor yang berorientasi syariah dan memandang penting faktor agama, memang akan lebih memilih pasar modal syariah dan menggunakan JII atau reksadana syariah dalam kegiatan investasinya, namun bagi mereka yang awam pastinya akan memilih IHSG atau LQ 45 sebagai preferensi. IHSG atau LQ 45 adalah pilihan bagi para investor untuk menentukan harga saham yang akan mereka gunakan sebagai tolok ukur dalam berinvestasi. Dilihat dari tingkat likuiditasnya, maka LQ 45 dipandang

lebih baik dan akurat dalam menentukan harga saham. Index LQ 45 terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah (www.jurnal-sdm.blogspot.com).

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, JUMLAH BAGI HASIL, DAN LQ 45 TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada simpanan *mudharabah* yang mencakup tabungan dan deposito *mudharabah*. Simpanan *mudharabah* dalam hal ini adalah simpanan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mega Indonesia periode 2006-2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah:

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah?
2. Apakah jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah?
3. Apakah LQ 45 berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui apakah LQ 45 berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

Di bidang teoritik:

- Menambah pemahaman tentang perbankan syariah, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan *mudharabah* pada bank-bank syariah.

- Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Di bidang praktik:

- Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk mengatur strategi Bank Syariah, dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan merespon tingkat suku bunga dan LQ 45.
- Menjadi referensi bagi manajer-manajer bank syariah dalam pengambilan keputusan ekonomis yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pendanaan pada umumnya dan simpanan *mudharabah* pada khususnya.
- Menambah keyakinan pada segenap jajaran manajemen bank syariah agar tetap memperhatikan unsur-unsur ekonomi makro dalam proses perkembangan bank syariahnya.